



P E N E T A P A N
Nomor 225/Pdt.P/2021/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut atas perkara permohonan yang diajukan oleh:

M. LIA MAI KHARIS, tempat/tanggal lahir Sampit, 13 November 1998, Jenis Kelamin laki-laki, beralamat di Desa Suka Makmur RT. 002 RW. 001, Desa Suka Makmur, Kecamatan Seruyan Tengah, Kabupaten Seruyan Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/ Mahasiswa, email kharismai765@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas permohonan Pemohon tertanggal 30 Agustus 2021 beserta lampiran-lampirannya;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit tertanggal 22 September 2021 Nomor 225/Pdt.P/2021/PN Spt tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim tertanggal 22 September 2021 Nomor 225/Pdt.P/2021/PN Spt tentang Penetapan hari dan tanggal perkara tersebut dimulai diperiksa/disidangkan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, keterangan saksi-saksi serta memperhatikan dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 30 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 22 September 2021 dibawah Resgister Nomor 225/Pdt.P/2021/PN Spt, yang pada pokoknya telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah warga negara Republik Indonesia, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 6207022505980001 atas nama M. Lia Mai Kharis;
2. Bahwa pemohon merupakan anak dari pasangan suami istri Maholar dan Suparti yang lahir di Palangka Raya 25 Mei 1998 yang diberi nama Muhammad Lia M. Kharis;



3. Bahwa tentang kelahiran pemohon tersebut telah dibuatkan akta kelahiran Nomor 6207-LT-28122016-0097 tanggal 29 Desember 2016, oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Seruyan;
 4. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran pemohon tersebut terdapat kesalahan penulisan tempat, tanggal, bulan lahir, nama ayah dan nama pemohon;
 5. Bahwa tujuan permohonan pemohon pada pokoknya untuk memperbaiki kesalahan tanggal tempat, tanggal, bulan lahir, nama ayah dan nama pemohon yang semula tertulis lahir di **Sampit, 13 November 1998** diperbaiki menjadi **Palangka Raya 25 Mei 1998** dan nama ayah yang semula tertulis **Maholan** diperbaiki menjadi **Maholar serta nama pemohon yang semula tertulis M. Lia Mai Kharis** diperbaiki menjadi **Muhammad Lia M. Kharis** agar menyesuaikan dengan Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) yang dimiliki oleh pemohon;
 6. Bahwa tentang perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, Pemohon telah berkonsultasi dengan pegawai di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan dan disarankan agar memperoleh ketetapan dulu dari Pengadilan Negeri ;
 7. Bahwa mengingat pentingnya Akta Kelahiran Pemohon tersebut dimasa yang akan datang untuk itu Pemohon memohon kepada Bapak Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Sampit untuk memanggil Pemohon dan memeriksanya dalam suatu persidangan serta berkenan memberikan putusan berupa penetapan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
 2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan tempat, tanggal, bulan lahir nama ayah dan nama pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 6207-LT-28122016-0097 tanggal 29 Desember 2016 yang semula tertulis lahir di **Sampit, 13 November 1998** diperbaiki menjadi **Palangka Raya 25 Mei 1998** dan nama ayah yang semula tertulis **Maholan** diperbaiki menjadi **Maholar serta nama pemohon yang semula tertulis M. Lia Mai Kharis** diperbaiki menjadi **Muhammad Lia M. Kharis**;
 3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan di Kuala Pembuang agar dicatat dalam register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
 4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon.
- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;



Menimbang, bahwa setelah permohonan pemohon dibacakan dipersidangan, pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung kebenaran dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1 s/d P-4 yang mana Hakim dalam persidangan mencocokkan fotokopi surat-surat bukti tersebut dengan aslinya dan ternyata sama dengan aslinya serta telah diberi materai dan telah pula dinaatzegeel oleh Kantor Pos sehingga bukti-bukti surat diatas telah memenuhi persyaratan formal menurut hukum dan akan dipertimbangkan dalam pembuktian lebih lanjut, bukti-bukti mana bertanda:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 6207022505980001 atas nama M. Lia Mai Kharis;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6207-LT-28122016-0097 tanggal 29 Desember 2016;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Keluarga No. 6207022812160001 atas nama kepala keluarga Suparti;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) atas nama Muhammad Lia M. Kharis;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya disamping mengajukan bukti surat, pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut :

1. **Saksi Ngadiyem** dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon;
 - Bahwa maksud Pemohon bersidang untuk memperbaiki kesalahan penulisan tempat, tanggal, bulan lahir, nama ayah dan nama pemohon;
 - Bahwa tujuan permohonan pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan tanggal tempat, tanggal, bulan lahir, nama ayah dan nama pemohon yang semula tertulis lahir di Sampit, 13 November 1998 diperbaiki menjadi Palangka Raya 25 Mei 1998 dan nama ayah yang semula tertulis Maholan diperbaiki menjadi Maholar serta nama pemohon yang semula tertulis M. Lia Mai Kharis diperbaiki menjadi Muhammad Lia M. Kharis agar menyesuaikan dengan Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) yang dimiliki oleh pemohon;
 - Bahwa saksi membenarkan pemohon adalah orang yang sama dengan bukti-bukti surat yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon adalah untuk keseragaman dokumen yang dimiliki oleh Pemohon dan agar tidak ada permasalahan administrasi dikemudian hari;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 225/Pdt.P/2021/PN Spt



2. **Saksi Arif Manto**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon bersidang untuk memperbaiki kesalahan penulisan tempat, tanggal, bulan lahir, nama ayah dan nama pemohon;
- Bahwa tujuan permohonan pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan tanggal tempat, tanggal, bulan lahir, nama ayah dan nama pemohon yang semula tertulis lahir di Sampit, 13 November 1998 diperbaiki menjadi Palangka Raya 25 Mei 1998 dan nama ayah yang semula tertulis Maholan diperbaiki menjadi Maholar serta nama pemohon yang semula tertulis M. Lia Mai Kharis diperbaiki menjadi Muhammad Lia M. Kharis agar menyesuaikan dengan Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) yang dimiliki oleh pemohon;
- Bahwa saksi membenarkan pemohon adalah orang yang sama dengan bukti-bukti surat yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon adalah untuk keseragaman dokumen yang dimiliki oleh Pemohon dan agar tidak ada permasalahan administrasi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan atas permohonan yang diajukannya ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan Permohonan ini telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari diajukannya Permohonan ini adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat yaitu bukti P-1 s/d P-4 fotokopi surat – surat bukti tersebut dengan aslinya, yang ternyata semua fotokopi surat – surat bukti tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya dan surat- surat bukti tersebut telah diberi meterai, telah pula dinaatzegel oleh Kantor Pos, sehingga bukti-bukti surat di atas telah memenuhi persyaratan formal menurut hukum serta 2 (dua) orang saksi yang bernama Ngadiyem dan Arif Manto;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 dihubungkan dengan keterangan para saksi, Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :



- Bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Seruyan, berdasarkan bukti surat P-1 dan P-3;
- Bahwa dalam akta kelahiran pemohon tertulis lahir di Sampit, 13 November 1998 dan nama ayah yang semula tertulis Maholan serta nama pemohon tertulis M. Lia Mai Kharis, berdasarkan bukti surat P-2;
- Bahwa seharusnya penulisan yang benar lahir di Palangka Raya 25 Mei 1998 dan nama ayah Maholar serta nama pemohon Muhammad Lia M. Kharis, berdasarkan bukti P-4;
- Bahwa fakta tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi yang bersumpah di persidangan dan keterangannya bersesuaian dengan alat bukti surat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 4 ayat (2) Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman disebutkan bahwa "Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan" maka dengan demikian selain tugas pengadilan memeriksa dan memutus perkara yang sifatnya sengketa juga berwenang memeriksa yang termasuk ruang lingkup voluntair yang disebut perkara permohonan, namun untuk perkara permohonan (voluntair) terbatas terhadap yang diatur oleh peraturan perundang-undangan dan ada urgensinya;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon masuk kedalam syarat-syarat voluntair tersebut?

Menimbang, bawa tujuan permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki kesalahan penulisan tempat, tanggal, bulan lahir nama ayah dan nama pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 6207-LT-28122016-0097 tanggal 29 Desember 2016 yang semula tertulis lahir di Sampit, 13 November 1998 diperbaiki menjadi Palangka Raya 25 Mei 1998 dan nama ayah yang semula tertulis Maholan diperbaiki menjadi Maholar serta nama pemohon yang semula tertulis M. Lia Mai Kharis diperbaiki menjadi Muhammad Lia M. Kharis;

Menimbang, bahwa sebelumnya Hakim akan mempertimbangkan apakah tepat apabila permohonan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Sampit sebagai berikut bahwa tempat tinggal Pemohon adalah di Desa Suka Makmur RT. 002 RW. 001, Desa Suka Makmur, Kecamatan Seruyan Tengah (vide bukti P-1) adalah termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sampit, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Sampit berwenang untuk mengadili perkara perdata permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya, dari fakta hukum diatas, hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan ketentuan hukum yang ada;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 225/Pdt.P/2021/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang kepadanya berlaku ketentuan Catatan Sipil berdasar Pasal 52 Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah di rubah menjadi UU No. 24 tahun 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memperkenankan seseorang memohon mengubah berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diajukan Pemohon tersebut di atas, maka Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa permohonan Pemohon adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga menurut Hakim Petitum nomor 2 cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa, selanjutnya sesuai dengan ketentuan pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 23 tahun 2006 tentang Adminstrasi Kependudukan pemohon wajib melaporkan kepada Instansi pelaksana dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri dan kemudian berdasarkan laporan tersebut Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan, membuat catatan tentang pergantian/perubahan tersebut pada pinggir akta kelahiran Nomor 6207-LT-28122016-0097 tanggal 29 Desember 2016 (vide bukti P-2) dengan menyempurnakan redaksional petitum tersebut, sehingga petitum nomor 3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai Petitum nomor 4 yaitu mengenai Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku, akan ditentukan sebagaimana berikut ;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut di atas maka Permohonan Pemohon yang terdapat dalam petitum nomor 1 yaitu mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya adalah patut dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa, oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan maka kepada pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ;

Memperhatikan Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 Jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 225/Pdt.P/2021/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan tempat, tanggal, bulan lahir nama ayah dan nama pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 6207-LT-28122016-0097 tanggal 29 Desember 2016 yang semula tertulis lahir di Sampit, 13 November 1998 diperbaiki menjadi Palangka Raya 25 Mei 1998 dan nama ayah yang semula tertulis Maholan diperbaiki menjadi Maholar serta nama pemohon yang semula tertulis M. Lia Mai Kharis diperbaiki menjadi Muhammad Lia M. Kharis;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan di Kuala Pembuang agar dicatat dalam register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Menghukum kepada pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini **Jumat**, tanggal **24 September 2021** oleh **Abdul Rasyid, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Sampit selaku Hakim Tunggal kemudian dibacakan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Bobby Ertanto, S.H.**, selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim,

Bobby Ertanto, S.H.

Abdul Rasyid, S.H.

Rincian Ongkos :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. PNPB Panggilan	: Rp.	10.000,00
4. Redaksi	: Rp.	10.000,00
5. Materi	: <u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u> +
J U M L A H	Rp.	110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 225/Pdt.P/2021/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)